



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia merdeka, telah beberapa kali Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (PEMILU) sebagai salah satu wujud dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Terhitung sudah sebelas kali Indonesia menyelenggarakan Pemilu, yaitu: pertama, Pemilu 1955, kedua Pemilu 1971, ketiga Pemilu 1977, keempat Pemilu 1982, kelima Pemilu 1987, keenam Pemilu 1992, ketujuh Pemilu 1997, kedelapan Pemilu 1999, kesembilan Pemilu 2004,¹ kesepuluh Pemilu 2009, dan kesebelas Pemilu 2014. Beberapa Pemilu yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia tersebut telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi Bangsa Indonesia terutama dalam mengatur sistem Pemilu.

Kehadiran Pemilu merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia.² Pemilu menjadi penting karena megandung beberapa intisari di dalamnya, yakni *Pertama*, Pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum; *Kedua*, Pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; *Ketiga*, Pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya, dan; *Keempat*, Pemilu

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), 343.

² M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991), 29.



diselenggarakan dengan menggunakan dana yang tidak kecil.³ Arbi Sanit juga menyimpulkan, bahwa pada dasarnya Pemilu memiliki empat fungsi utama, yakni 1) sebagai pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; 2) sebagai pembentuk perwakilan politik rakyat; 3) sirkulasi elite penguasa; dan 4) sebagai pendidikan politik.⁴

Penyelenggaraan Pemilu secara *fair* menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Apabila terselenggaranya Pemilu banyak diwarnai dengan kecurangan-kecurangan didalamnya, maka kehendak rakyat yang sesungguhnya bakal tidak terwujud. Kemudian tujuan atau sasaran tidak langsung dari Pemilu berupa pembudayaan dan pelebagaan politik (termasuk didalamnya demokrasi) akan tidak tercapai.⁵ Hal demikian dapat dilihat pada pelaksanaan kampanye Pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini. Pelaksanaan kampanye Pemilu telah menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Disana, dijelaskan bahwa kampanye merupakan pendidikan politik bagi masyarakat dan juga berperan sebagai komunikasi politik terhadap publik.

Di sisi lain, kampanye Pemilu merupakan proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah

³ Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)" dalam *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2011), 148.

⁴ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1997), 158.

⁵ Perulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 13.



memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan.⁶ Dalam kegiatannya, kampanye Pemilu yang tujuannya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat yang individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang ditampilkan, sering memainkan peranan kunci bagi keputusan seseorang untuk menentukan pilihannya. Dalam hal ini menyebabkan pelaksanaan demokrasi selalu mengandung unsur “huru-hara” yang tercermin dari diadakan pawai kampanye.⁷

Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pelaku pelanggaran dan berbagai macam kecurangan dalam Pemilu terutama mengenai pelanggaran kampanye Pemilu. Karena pada dasarnya pelaksanaan kampanye Pemilu sudah banyak diatur dalam Undang-undang, salah satunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang sekarang sudah diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat menjadi Undang-undang nomor 8 tahun 2012,⁸

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Bab XXI, yaitu pasal 260 sampai dengan pasal 311. Adapun tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye Pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye terdapat pada pasal 269 sampai

⁶ M. Khoirul Anwar, Vina Selviana, *Perilaku Partai Politik*, (Malang: UMM Press, 2006), 45.

⁷ Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 3-5.

⁸ Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



dengan pasal 282. Sedangkan pada Undang-undang nomor 8 tahun 2012 yang mengatur ketentuan pidananya bagi pelaku tindak pidana Pemilu diatur dalam Bab XXII, yaitu pasal 273 sampai dengan pasal 291. Tindak pidana yang berkaitan dengan tahapan kampanye Pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye terdapat pada pasal 275 sampai dengan pasal 280.

Walaupun sudah diatur dengan Undang-undang, tetapi masih banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan baik menyangkut partai politik dan perorangan. Sehingga dapat disimpulkan adanya suatu pelanggaran berarti tidak ada ketaatan terhadap Undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh DPR dan MPR.⁹ Di sisi lain kedua lembaga tersebut merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia, yang mempunyai wewenang mengatur seluruh kebijakan negara. Setiap kali diadakan pemilihan umum di Indonesia, selalu terjadi tindak pidana pelanggaran Pemilu khususnya pelanggaran kampanye atau melanggar aturan kampanye yang dilakukan oleh beberapa partai politik atau calon anggota legislatif walaupun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang perbuatan yang digolongkan kedalam perbuatan tindak pidana Pemilu.

Contoh salah satu kasus tindak pidana Pemilu merupakan pelanggaran jadwal kampanye atau biasa disebut dengan curi start kampanye yang

⁹ Priyanto, "Analisis Hukum Islam terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang 12 tahun 2003 tentang Pemilu" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 3.



terdapat di Jawa Tengah.¹⁰ Pelanggaran terjadi saat acara halalbihalal yang digelar PKPI di Gunungpati, Semarang, pada tanggal 1 September 2013, terdapat ajakan untuk memilih oleh Sutiyoso. Sutiyoso terbukti dengan sengaja melakukan kampanye rapat umum di luar jadwal sebagai mana diatur dalam pasal 276 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bambang Rukun jaga menyatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu terbukti melanggar Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. PN Semarang langsung menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Sutiyoso dalam kasus pelanggaran kampanye rapat umum di luar jadwal sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi petugas pengawas Pemilu di daerah lain, bahwa jika ada himbauan dari petugas (Panitia pengawas Pemilu atau Panwaslu) yang tidak diindahkan, maka dapat dibawa ke jalur hukum.

Dalam islam, kampanye memiliki kesamaan dengan dakwah, baik dakwah kepada yang baik maupun dakwah kepada yang buruk.¹¹

Allah swt berfirman dalam surah An Nahl ayat 125:

¹⁰ Faizurrahman, Republika, “Curi Start Kampanye, Caleg PKPI Divonis Satu Bulan Penjara” dalam <http://www.beritadewan.com/divonis-curi-start-kampanye-sutiyoso-tuntut-yang-beriklan-di-televise-juga-ditindak/>, diakses pada 20 Maret 2014.

¹¹ Wahdanal Haq, “Kampanye dalam Islam” dalam <http://wahdanalhaq.blogspot.com/2011/01/kampanye-dalam-islam/>, diakses pada 05 April 2014.



أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah¹² dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.¹³

Adapun dalam hukum pidana islam apabila melakukan kampanye yang di luar ketentuan yang berlaku disebut juga sebuah pelanggaran, pelanggaran dalam hukum pidana islam dapat disebut sebagai jarimah. terdapat beberapa macam pelanggaran atau jarimah dalam hukum pidana islam, diantaranya yaitu: *jari>mah h}udu>d*, *jari>mah qis}as}* *diyat* dan *jari>mah ta'zi>r* dari ketiga macam pelanggaran tersebut dapat di ambil contoh misalkan pelaku jarimah yang dikenakan sanksi *ta'zi>r*. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan *ta'zi>r* adalah dikarenakan merugikan kepentingan umum. Selain itu intisari atas *jari>mah ta'zi>r* dibagi menjadi tiga bagian yakni; 1) *Ta'zi>r* karena melakukan perbuatan maksiat, 2) *Ta'zi>r* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, serta 3) *Ta'zi>r* karena melakukan pelanggaran (*mukha>lafah*). Dari intisari *jari>mah ta'zi>r* tersebut, maka dapat dikatakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana islam pasti

¹² Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Jakarta: 1971), 421.



dikenakan sanksi, meskipun pelanggaran tersebut tidak termasuk atau keluar dari ketentuan nas atau hak Allah.

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis memfokuskan *jari>mah ta'zi>r* yang dikarenakan melakukan pelanggaran (*mukha>lafah*) dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sehingga masalah pelanggaran kampanye Pemilu ini semakin menarik untuk dibahas, karena dalam prakteknya tidak jarang kita jumpai penyimpangan-penyimpangan seperti halnya salah satu contoh, melakukan kampanye lebih awal atau diluar jadwal kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik dan calon anggota legislatif sehingga keluar dari aturan Undang-undang yang ada. Untuk itu perlu adanya penelitian *Tinjauan Fiqh Jina>yah terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum*.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Faktor yang melatarbelakangi partai politik dan calon anggota legislatif dalam melakukan pelanggaran kampanye Pemilu.
2. Pelanggaran-pelanggaran kampanye Pemilu yang begitu sering terjadi di Indonesia.



3. Pelaku kampanye yang begitu sulit untuk menerapkan sebagaimana mestinya aturan dalam mekanisme kampanye menurut UU No. 8 Tahun 2012.
4. Partai-partai politik yang melakukan pelanggaran kampanye sangat jarang ditindak lanjuti.
5. Pelanggaran kampanye Pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
6. Pengawasan yang lemah dari Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) untuk pelaku kampanye yang melanggar aturan kampanye Pemilu 2014 menurut Undang-undang No.8 Tahun 2012.
7. Tinjauan *Fiqh Jina>yah* terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu.

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran kampanye Pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
2. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :



1. Bagaimana Pelanggaran Kampanye Pemilu Menurut Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang akan dipaparkan oleh penulis, kajian tentang Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kajian terhadap undang-undang baru yang akan digunakan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014. Oleh karena itu secara spesifik belum ada yang mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul skripsi.

Secara umum memang ada beberapa tulisan yang mengangkat topik mengenai pelanggaran dalam Pemilu, baik berupa buku literatur, maupun skripsi. Namun hal tersebut tidak akan mengurangi daya tarik dan kekayaan bahasan di dalamnya. Pelanggaran kampanye ini merupakan salah satu hal menarik yang selalu diperbincangkan ketika masa-masa Pemilu akan berlangsung. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:



1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Nur Aini pada tahun 2005 dengan judul “*Studi Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 07/PIK D-S/2004/PN LMG tentang pidana pelanggaran kampanye Pemilu legislatif tahun 2004*”. Yang berisi kajian tentang pidana pelanggaran kampanye dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada keputusan yang sudah diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Lamongan. Pada putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 07/PIK D-S/2004/ PN LMG, tertulis apabila suatu partai politik telah melakukan pelanggaran kampanye Pemilu legislative tahun 2004. Pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana khusus Pemilu. Dan kemudian dianalisis dengan perspektif Hukum Islamnya.

Dalam penelitian ini, Nur Aini menggunakan metode *library research* yang mengkaji penelitiannya melalui kepustakaan teoritis dengan penjabaran deskriptif analisis.

2. Berikutnya skripsi yang ditulis oleh Priyanto pada tahun 2004 dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang 12 tahun 2003 tentang Pemilu*”. Skripsi ini lebih terkonsentrasi untuk menganalisis sebuah aturan Undang-undang Pemilu dan partai politik yang berlaku pada saat itu, dan memaparkan latar belakang diturunkannya kedua Undang-undang tersebut, yakni Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu.

Dalam penelitiannya, Priyanto menganalisis penelitiannya dengan metode deskriptif teoritis melalui *library research* kepustakaan yuridis. Teknik penulisan yang digunakan adalah dengan kuantitatif deduktif.

Penulis mendapatkan dua kajian pustaka yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi kepustakaan yang hampir memiliki relevansi penelitian seperti yang penulis kaji. Hal ini dikarenakan masih sedikit yang membahas tentang pelanggaran kampanye Pemilu, terutama yang penulis kaji, yakni “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum*”.

Menurut pandangan penulis, skripsi yang akan dibahas inilah yang paling dekat dengan topik yang akan penulis angkat dalam penelitian. Skripsi tersebut sama-sama berbicara tentang pelanggaran kampanye atau Pemilu. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini adalah lebih mengacu kepada pelanggaran kampanye dalam Undang-undang terbaru yang berlaku pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 yakni UU No. 8 tahun 2012 dan kemudian akan dibahas dengan tinjauan Fiqh Jinayah. Dengan demikian penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan tentang



pelanggaran-pelanggaran kampanye atau Pemilu yang sudah ada pada tulisan atau skripsi-skripsi sebelumnya, terutama setelah disahkannya UU No. 8 tahun 2012 yang joga diberlakukan pada Pemilu 2014.

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran kampanye Pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
2. Untuk mengungkapkan pandangan Fiqh Jinayah terhadap Pelanggaran kampanye Pemilu

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang kampanye pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan *policy* atau kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang jadwal kampanye bagi partai-partai



politik dan calon anggota legislatif menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dari penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. *Fiqh Jinayah* adalah ilmu yang menerangkan tentang larangan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum islam maupun syara'' karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan sebagainya.¹⁴
2. Pelanggaran adalah suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran Undang-undang.
3. Kampanye Pemilu adalah kegiatan para peserta Pemilu dan atau calon anggota DPR, DPRD Profinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk meyakinkan para pemilih dan menawarkan program-programnya (UU No. 12 Tahun 2003); kegiatan para Pemilu untuk meyakinkan para

¹⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2000), 11.



pemilih untuk menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu (UU No. 10 Tahun 2008).¹⁵

4. Undang-undang adalah suatu hukum positif yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya, untuk membatasi suatu perbuatan seseorang, kelompok atau lembaga-lembaga terkait.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pada skripsi ini adalah;

- a. Data tentang pelanggaran kampanye Pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

¹⁵ Widodo, *Glosarium Undang-undang*, (Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2008), 166.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Sumber data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, diperlukan beberapa data yang dibutuhkan yang berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 20012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari data kepustakaan berupa buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Diantaranya adalah;

- 1) A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000)
- 2) Alie Yafie Dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.)
- 3) Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009)



- 4) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- 5) Abdul Aziz Dahlan, (et.al). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006)
- 6) Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- 7) Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- 8) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010)
- 9) Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fqh jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- 10) Widodo. *Glosarium Undang-undang*, (Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2008)
- 11) Sumber rujukan lain seperti Buku, majalah, koran, jurnal, dan internet

3. Teknik penggalan data

Penggalan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.¹⁷

¹⁷ Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.



Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni *Library Research*, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara literier yaitu membaca dan mempelajari data-data maupun literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian.

4. Teknik analisis data

Untuk memperoleh data yang terarah, maka data yang diperoleh dari sumber kepustakaan tersebut akan dianalisis secara deskriptif yaitu; menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum,¹⁸ yang dimaksudkan untuk memperoleh data sedetail mungkin dengan menggunakan metode deduktif yaitu; cara menerangkan suatu masalah dimulai dari riset yang bersifat umum, kemudian diterangkan secara bertahap menuju kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹ Metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye Pemilu dalam perspektif Fiqh Jinayah. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2008), 147.

¹⁹ *Ibid*, 149.



I. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh tulisan yang logis dan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini dideskripsikan dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang menguraikan tentang keseluruhan *jari>mah ta'zi>r*. Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori *jari>mah ta'zi>r*, mulai dari pengertian, dasar hukum *jari>mah ta'zi>r*, unsur-unsur jarimah san macam-macam *jari>mah ta'zi>r* beserta sanksi-sanksi dalam tindak pidana *jari>mah ta'zi>r*.

Bab ketiga memuat tentang gambaran umum dari pelanggaran kampanye pemilu dalam Undang-undang Pemilu, yang terdiri dari pengertian dan bentuk pelanggaran kampanye pemilu dalam Undang-undang Pemilu, larangan dalam kampanye pemilu serta ketentuan pidana pelanggaran dalam kampanye Pemilu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Bab keempat berisi analisis. Yaitu setelah mengumpulkan dan mendeskripsikan data, kemudian dianalisis dengan teknik analisa yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan yaitu analisis pelanggaran



kampanye pemilu menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan analisis pelanggaran kampanye pemilu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menurut perspektif *fiqh jina>yah*

Bab kelima yaitu merupakan sebuah penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran